



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ *Jasa* /B.X/HK/2015

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : G/23/B.X/HK/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu mengganti Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat daerah Provinsi Lampung dikarenakan adanya rangkap jabatan, dan dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

- a. Nama : Budi Setiawan, S.Kom, NIP : 19720531 200212 1 006 sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada seluruh Biro dalam Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung;
- b. Nama : Herman Dani, S.E. NIP : 19840925 201001 1 012 sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Konstruksi pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.

KEDUA : Pejabat Pengadaan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyediaan Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
- d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. mengkaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 1. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 2. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- h. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- i. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- j. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/23/B.X/HK/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 20 Januari 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal / - 9 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.